

PELATIHAN BAGI DAIYAH MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN PASURUAN UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA MASLAHAH

Rossa Ilma Silfiah

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Yudharta, Pasuruan
Email: rossa@yudharta.ac.id

Abstrak

Muslimat Nahdlatul Ulama merupakan organisasi perempuan terbesar di Indonesia, mempunyai peran penting dalam mengembangkan dakwah, pendidikan masyarakat maupun peran sosial lainnya. Begitu juga Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan, selalu berperan aktif dalam mengembangkan dakwahnya, melalui tersebarnya daiyah di berbagai desa se Kabupaten Pasuruan. Dalam menjalankan roda organisasi, Muslimat Nahdlatul Ulama mengedepankan komunikasi antar anggotanya, yang dikemas dalam kegiatan Majelis Taklim. Selama ini, kajian dakwah hanya konsentrasi pada pengembangan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dalam perspektif Islam. Para Daiyah yang terdiri dari pengurus maupun anggota, sangat berpotensi untuk mempengaruhi anggotanya bahkan masyarakat sekitar. Sehingga pelatihan bagi daiyah dengan mengkaji keluarga maslahat dari perspektif hukum positif sangat diperlukan. Keluarga merupakan sasaran inti dalam organisasi muslimat, karena membangun keluarga, hakikatnya adalah membangun negara. Keluarga maslahat akan menciptakan negara yang maslahat pula. Kegiatan Majelis Taklim telah dilaksanakan sampai tingkat desa, bahkan sampai pada tingkat Rukun Tetangga. Pelaksanaan di tingkat kabupaten, dilaksanakan satu bulan sekali, di tingkat kecamatan dua minggu sekali, dan di tingkat Rukun Tetangga seminggu sekali. Kegiatan Majelis Taklim ini sangat efektif, dan sebagai sarana kesinambungan negara dengan masyarakat. Karena keberlanjutan komunikasi antar anggota menjadi kebutuhan bagi terwujudnya keluarga maslahat bahkan menuju negara yang maslahat.

Kata Kunci: Daiyah Muslimat Nahdlatul Ulama, Keluarga Maslahat

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam bangunan organisasi negara. Tegaknya negara, bergantung pada tegaknya organisasi keluarga dalam mendidik dan mencetak generasi bangsa yang akan datang. Secara umum, pembentukan keluarga maslahat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi peraturan-peraturan khusus (*lex specialis*) telah dibentuk untuk menunjang tegaknya keluarga maslahat tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bagian dari kekerasan pada umumnya, hal ini merupakan isu yang telah berabad-abad akibat konsep budaya patriarki yang kini sudah menjadi isu global.

Meskipun negara telah memberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kejadian kekerasan masih sering dijumpai di sekita kita. Kejadian tersebut tidak hanya melibatkan keluarga yang mampu yang bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di pedesaan terutama yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan.

Pada umumnya perempuan masih rentan menjadi korban kekerasan. Kondisi ini terekam dari Catatan Tahunan 2017 Komnas Perempuan. Komnas Perempuan mendokumentasikan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama 2016. Hasilnya, terdapat 259.150 jumlah kekerasan terhadap perempuan. Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi. Sebanyak 245.548 kasus kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian, sebagaimana diungkap oleh Ketua Subkomisi Pemantauan Komnas Perempuan Indraswari di gedung Komnas Perempuan, Jakarta, Selasa (7/3/2017). Di ranah personal, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati peringkat pertama dengan 5.784 kasus. Disusul kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus.

Indraswari memaparkan, kekerasan personal tertinggi terjadi melalui kekerasan fisik 42 persen, kekerasan seksual 34 persen, kekerasan psikis 14 persen. Sisanya, terjadi kekerasan ekonomi. Dalam kekerasan seksual di KDRT, perkosaan menempati posisi tertinggi dengan 1.389 kasus, diikuti pencabulan sebanyak 1.266 kasus. Perkosaan dalam perkawinan juga banyak terjadi dengan 135 kasus. "Dan dalam ranah personal pelaku kekerasan seksual tertinggi adalah pacar dengan 2.017 kasus," ujar Indraswari. Tidak hanya ranah personal, kekerasan di ranah komunitas juga banyak terjadi. (Kompas.com 7 Maret 2017 dengan judul "2016, Ada 259.150 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan")

Beberapa kasus tersebut dalam rangka usaha mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu, Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004. Di samping itu juga telah diberlakukan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Anti Kekerasan terhadap Perempuan sejak tanggal 9 Oktober

1998. Namun demikian, dalam kenyataan masih banyak anggota masyarakat pada umumnya dan kaum perempuan pada khususnya yang belum mengetahui, memahami secara jelas isi ketentuan dalam peraturan perundangan tersebut.

Adapun faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dikemukakan oleh Farha Ciciek (2003: 33), yakni:

- 1) Masyarakat masih mendasarkan anak laki-laki dengan mendidiknya agar mempunyai keyakinan bahwa lelaki harus kuat dan berani. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang sekelilingnya ketika memasuki rumah tangga. Suami seolah-olah mempunyai hak atas istrinya sehingga dengan cara apapun suami dapat bertindak terhadap istrinya tersebut termasuk dalam bentuk kekerasan. Hal ini yang melanggengkan budaya kekerasan.
- 2) Adanya kebiasaan mendorong perempuan atau istri agar supaya bergantung pada suami khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan sepenuhnya berada dibawah kuasa suami. Akibatnya istri sering diperlakukan semena-mena sesuai kehendak suami.
- 3) Fakta menunjukkan bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat. Anggapan suami atau laki-laki mempunyai kekuasaan terhadap istri ini dapat diartikan bahwa di dalam rumah tangga istri sepenuhnya milik suami yang harus selalu berada dibawah kendali suami.
- 4) Masyarakat tidak menganggap kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan sosial tetapi persoalan pribadi antara suami istri. Adanya anggapan bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak layak mencampurinya.
- 5) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa laki-laki boleh menguasai perempuan. Penafsiran ini mengakibatkan pemahaman bahwa agama juga membenarkan suami untuk melakukan pemukulan terhadap istri dalam rangka mendidik. Suami adalah penguasa yang mempunyai kelebihan-kelebihan kodrat yang merupakan anugerah Tuhan. Pemahaman ini melestarikan tindakan-tindakan kekerasan rumah tangga.

Keberadaan Muslimat Nahdlatul Ulama sebagai organisasi kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam pembangunan hukum. Karena keberadaan ibu-ibu yang tergabung dalam Muslimat Nahdlatul Ulama selalu peduli dengan lingkungan

sekitar dan mampu menyampaikan kepada anggota-anggota masyarakat yang lain. Sehingga sosialisasi kepada ibu-ibu Muslimat Nahdlatul Ulama merupakan sosialisasi yang strategis komunikatif. Maka dapat dirumuskan identifikasi masalahnya, yaitu: Bagaimana cara memberi pemahaman tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga agar terwujud keluarga maslahat. Masalah kedua; Bagaimana cara memberikan teknik pemecahan masalah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga kepada ibu-ibu Daiyah Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan.

METODE

Sebelum penyusunan proposal Program Pemberdayaan Masyarakat ini, minggu terakhir bulan Juli 2017 dilakukan observasi. Bulan berikutnya yaitu Agustus 2017 minggu kedua dilakukan penyusunan proposal. Setelah proposal disetujui kemudian dilakukan pengurusan ijin kegiatan pengabdian masyarakat pada pertengahan bulan September. Langkah berikutnya adalah penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan bersama-sama dengan Pimpinan Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. Akhirnya disepakati kegiatan PKM Pelatihan Daiyah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober 2017. Tempat kegiatan PKM dilaksanakan di Kantor PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan. Kegiatan ini dilaksanakan berkelanjutan sampai tingkat kecamatan di seluruh Kabupaten Pasuruan.

Kegiatan yang pertama ini, para anggota belum banyak mengetahui tentang kekerasan dalam rumah tangga. Para anggota ibu-ibu muslimat hanya mengetahui informasi dari berbagai media saja. Sehingga kegiatan pertama fokus pada pengetahuan saja. Adapun persiapannya dimulai dengan pengadaan makalah dan penggandaan. Berikut ini susunan acara PKM yang dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2017:

- a. Pembukaan oleh Pemandu acara: Ibu Siti Khodijah
- b. Sambutan pertama oleh Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kab. Pasuruan
- c. Pembagian pre test (tes awal), untuk menjajagi pengetahuan awal para anggota
- d. Pemberian materi tentang pencegahan dan perlindungan korban KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT pencegahan dan perlindungan korban KDRT dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT serta peran Pemerintah dan Masyarakat dalam mencegah dan melindungi korban KDRT serta peraturan perundangan yang terkait dengan penghapusan KDRT. Materi ini diberikan oleh Dr. Rossa ilma Silfiah, S.Ag., S.H., M.Hum.

- e. Pemberian materi tentang keluarga masalah diberikan oleh Bapak Prof. Dr. Husein Aziz Direktur Pascasarjana UINSA Surabaya dengan memaparkan kriteria keluarga masalah dalam Hukum Islam
- f. Sesi tanya jawab
- g. Penutup dan doa

Pada tahap sesi tanya jawab ini muncul berbagai pertanyaan yang ditujukan pada Tim PPM. Hal tersebut menunjukkan bahwa antusiasme peserta terhadap tema kegiatan PPM cukup tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) berimplikasi terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Jelasnya, konsepsi *rechtstaat*, dan konsepsi *the rule of law*, menempatkan HAM sebagai salah satu ciri khas pada negara yang disebut *rechtstaat*, dan menjunjung tinggi *the rule of law*. Dalam negara demokrasi, pengakuan dan perlindungan terhadap HAM merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan. (Philipus, 1987: 21) Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM di atas selaras dengan asas legalitas dalam hukum pidana, bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu di dalam perundang-undangan, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* (tak ada delik, tak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Selaras dengan hal ini Osman Abdel Malek al-Saleh mengemukakan asas legalitas dalam Islam, bahwa "*no person can be accused of crime or suffer punishment except as specified by law*" (Tidak seorangpun dapat didakwa atas suatu kejahatan atau dibebani hukuman kecuali ada ketentuan hukum yang mengaturnya). Asas legalitas ini pada dasarnya bertujuan melindungi manusia agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pihak penguasa. Namun asumsi tersebut berlawanan dengan realitas. Pelanggaran terhadap HAM seseorang sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Akibat terjadinya pelanggaran itu, mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri korban atau keluarganya, seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, jika korban merupakan kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga. (La Jamaa, 2014: 252)

Tujuan berdirinya sebuah negara adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat, termasuk di lingkup keluarga. Upaya yang dilakukan negara dalam menertibkan kehidupan keluarga pertama kalinya yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Upaya penal yang telah dilakukan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Maka adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan *lex specialis* dari undang-undang sebeumnya.

Peserta mendapat bahan materi-materi tentang Penghapusan KDRT, bahan-bahan materi tersebut dipahami untuk diaplikasikan kepada para anggota Muslimat se-Kabupaten Pasuruan. Program keluarga maslahat yang dicanangkan akan dilaksanakan di tingkat kecamatan-kecamatan, agar para daiyah tiap kecamatan bisa menjalankan advokasi untuk mendampingi anggota masyarakat yang sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Dari kegiatan pelatihan daiyah ini, dapat dilihat dari sikap peserta (para anggota muslimat), yaitu:

- Peserta mampu mengaplikasikan materi di lingkungan masing-masing
- Peserta mampu mengidentifikasi gejala terjadinya kekerasan dalam rumah tangga
- Peserta peduli dengan keadaan yang memicu terjadi kekerasan dalam rumah tangga
- Peserta mampu memberikan wawasan kepada sesama, tetangga maupun rekan sejawatnya
- Peserta mampu memecahkan masalah terkait kekerasan dalam rumah tangga di tiap kecamatan yang mereka tempati, dan mampu memberikan advokasi bahkan sampai ke desa-desa di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Melalui pelatihan yang diselenggarakan, khalayak sasaran atau peserta kegiatan PKM mampu memecahkan permasalahan yang terkait dengan bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban KDRT, peran pemerintah dan masyarakat dalam melindungi korban KDRT dan mencegah terjadinya KDRT serta cara penegakan hukum terhadap pelaku KDRT dan upaya penyelesaiannya. Hal tersebut tampak pada

hasil diskusi dan presentasi masing-masing kelompok pada kegiatan di Kecamatan-kecamatan. Adapun Hasil Fisik yang bermanfaat bagi kelompok sasaran:

1. Para peserta dari kegiatan PPM ini memperoleh materi-materi sosialisasi yang disampaikan oleh tim PPM serta kasus-kasus yang digunakan untuk diskusi dan presentasi. Selain itu, tim PPM membagikan pula foto copy Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yang dibagikan kepada peserta untuk menambah pengetahuan dan pemahaman peserta.
2. Hasil diskusi kelompok sebagai bahan kajian pemecahan kasus kekerasan dalam rumah tangga dan upaya penyadaran hukum terhadap penghapusan KDRT serta peran masyarakat dalam mencegah dan melindungi korban KDRT.

Faktor Pendukung:

1. Bagi masyarakat setempat tema tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan tema yang menarik, sebab tema tersebut sampai saat ini masih selalu aktual karena terkait dengan pengalaman sehari-hari.
2. Antusiasme peserta terhadap pengetahuan/issue-issue baru terutama yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari. Hal inilah yang menyebabkan kegiatan PPM, khususnya pada kegiatan hari kedua yaitu diskusi dan pemecahan kasus menjadi hidup.

Faktor Penghambat

1. Sulitnya memberi pemahaman pada masyarakat santri yang masih berpegang pada sistem patriarkhi. Karena sebagian masyarakat Kabupaten Pasuruan kurang mampu memahami keadilan gender.
2. Sulitnya mempertahankan jumlah peserta dikarenakan para peserta merupakan para daiyah (muballigh) yang tersebar di Kabupaten Pasuruan. Peserta yang semuanya kaum hawa, dengan sistem patriarkhi telah kesulitan memberikan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga, kepada kaum adam. Untuk itu diperlukan kegiatan berikutnya yang melibatkan kaum adam.

Foto Kegiatan



KESIMPULAN

Berdasarkan rancangan dan pelaksanaan kegiatan PKM dengan tema "Program Keluarga Maslahah" pada para Daiyah Muslimat NAHDLATUL ULAMA Kabupaten Pasuruan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Program Keluarga Maslahah ini merupakan program yang berkelanjutan, sangat berkesinambungan dengan PKM yang dilaksanakan di tiap kecamatan-kecamatan. Program ini diutamakan pada pemahaman tentang kriteria keluarga maslahat sebagaimana dalam Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Para peserta cukup bersemangat mengikuti kegiatan karena tema yang disajikan aktual dan sebagian pengurus Muslimat tersebut belum pernah mendapatkan informasi secara rinci serta pelatihan untuk memecahkan permasalahan tentang penghapusan KDRT, sehingga dengan antusiasme

tersebut materi-materi kegiatan dapat dengan mudah terinternalisasikan pada para peserta.

Program Pelatihan Daiyah untuk mewujudkan Keluarga Maslahat perlu ditingkatkan lagi dengan kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" terutama kepada para ibu-ibu rumah tangga (perempuan) yang lain, bukan hanya sebatas pada para pengurus PKK. Realita menunjukkan bahwa justru perempuan lah yang sangat rentan menjadi korban KDRT. Sehingga terwujud keluarga maslahat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Rabbil 'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT yang mengatur seluruh alam yang telah memberikan limpahan rahmat dan pertolongan kepada Hambanya. Sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjalan lancar dan sukses. Ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Yudharta Pasuruan
2. LPPM Universitas Yudharta Pasuruan
3. Pimpinan Cabang Muslimat NAHDLATUL ULAMA Kabupaten Pasuruan

DAFTAR PUSTAKA

- Farha Ciciek. (2003). *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- La Jamaa. (2014). *Jurnal Cita Hukum*, Vol. II No. 2 Desember 2014. ISSN: 2356-1440. 252
- Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan I. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/19240821/2016.ada.259.150.kas.us.kekerasan.terhadap.perempuan>.